PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN

KANTOR POS KARANGANYAR

NOMOR: 445/ (46.25/PJ/2021

NOMOR: 875/Penjualan Kay/IV/1021

TENTANG

PELAYANAN HANTARAN OBAT BAGI PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Karanganyar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

dr. IWAN SETIAWAN
 ADJI, Sp.THT.

: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp : (0271) 495025,495118. Fax (0271) 495673, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SIGIT SUTENDI

: Kepala Kantor Pos Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu No. 8, Cangakan, Karanganyar, Telp: (0271) 495004, dalam hal ini bertindak atas nama Kantor Pos Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutknya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibidang pelayanan kesehatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A	9.

2. Kantor Pos Karanganyar adalah Badan Usaha Milik Negara penyedia pelayanan pengiriman barang, dokumen, paket dalam negeri maupun paket luar negeri, dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan hantaran obat.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam hal pelayanan hantaran obat ke rumah pasien yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama dengan syaratsyarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yaitu hantaran obat kepada pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

BAB II OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan pelayanan hantaran obat bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Pelayanan hantaran obat dilakukan untuk obat golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras termasuk Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan pelayanan hantaran obat pada H+0 permintaan pelayanan;

PIHAK	KESATU	PIHAK KEDUA
		9

b. mendapatkan laporan pelaksanaan pelayanan hantaran obat, maksimal H+1 permintaan pelayanan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. berhak mendapatkan informasi permintaan pelayanan hantaran obat;
- b. berhak menerima pembayaran atas pelayanan hantaran obat yang diberikan sesuai tarif yang disepakati bersama dengan metode *Cash On Delivery (COD)*.

Pasal 4

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyampaikan informasi kepada pasien/keluarga pasien perihal pelayanan hantaran obat;
- b. memberikan edukasi tentang penggunaan obat kepada pasien/keluarga pasien;
- c. menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk mengambil obat yang telah siap antar;
- d. menetapkan standar pengemasan ulang obat yang akan diantar sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian kerjasama ini.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan pelayanan hantaran obat sesuai dengan permintaan pasien PIHAK KESATU;
- b. ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada pasien/keluarga pasien perihal pelayanan hantaran obat secara langsung maupun melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dll;
- c. menugaskan personel di Instalasi Farmasi untuk melaksanakan kegiatan administrasi layanan hantaran obat, setiap hari kerja, pukul 09.00 – 14.00 WIB;
- d. menugaskan petugas untuk mengambil obat yang telah siap antar ke lokasi yang ditetapkan;
- e. melakukan pengemasan ulang sesuai standar yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- f. menjaga keamanan obat agar tidak rusak selama proses penghantaran;
- g. mengasuransikan setiap kiriman obat dengan premi Harga Tanggungan Nilai Barang (HTNB) sebesar Rp 500,-(lima ratus rupiah);
- h. memberikan laporan pelaksanaan pelayanan hantaran obat kepada petugas PIHAK KESATU.

PIHAK	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	
				12

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pasien menyampaikan permintaan pelayanan hantaran obat kepada petugas PIHAK KESATU,
- (2) Petugas PIHAK KESATU melaksanakan prosedur tatalaksana resep sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO).
- (3) Setelah selesai, resep diserahkan ke ruang Pusat Informasi Obat (PIO).
- (4) Petugas PIHAK KESATU memanggil pasien/keluarga pasien ke ruang Pusat Informasi Obat (PIO) sesuai nomor antrian untuk diberikan edukasi cara penggunaan obat.
- (5) Petugas PIHAK KEDUA mencatat permintaan pelayanan tersebut pada aplikasi hantaran obat.
- (6) Pasien/keluarga pasien dipersilahkan pulang.
- (7) Petugas PIHAK KESATU mengambilkan obat.
- (8) Petugas PIHAK KESATU menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk mengambil obat yang telah siap antar.
- (9) Petugas PARA PIHAK melakukan pengecekan data pasien dan obat yang akan dihantar, dan membubuhkan tandatangan pada berkas serah terima obat.
- (10) Petugas PIHAK KEDUA melakukan pengemasan ulang obat sesuai standar yang ditetapkan PIHAK KESATU.
- (11) Petugas PIHAK KEDUA melakukan pelayanan hantaran obat ke alamat rumah pasien pada H+0 permintaan pelayanan.
- (12) Petugas PIHAK KEDUA menerima pembayaran pelayanan hantaran obat dari pasien dengan metode Cash On Delivery (COD).
- (13) Biaya pelayanan hantaran obat sebesar Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- (14) Petugas PIHAK KEDUA melaporkan hasil pelayanan hantaran obat kepada petugas PIHAK KESATU paling lambat H+1 permintaan pelayanan.
- (15) Apabila pelayanan hantaran obat tidak dapat dilakukan pada H+0 karena sesuatu hal antara lain alamat rumah tidak sesuai atau rumah dalam keadaan kosong, maka pelayanan hantaran obat dilakukan pada hari berikutnya, maksimal H+2.

PIHAK KESATU		PIHAK	KEDUA
k		9	,

- (16) Apabila sampai dengan H+2 obat belum tersampaikan kepada pasien, maka obat hantaran dikembalikan kepada Instalasi Farmasi PIHAK KESATU.
- (17) Apabila karena sesuatu hal didapati obat hilang atau mengalami kerusakan, PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

BAB V

AREA LAYANAN HANTARAN OBAT

Pasal 6

Area layanan hantaran obat bagi Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut :

- 1. Kabupaten Karanganyar meliputi:
 - a. Kecamatan Karanganyar;
 - b. Kecamatan Mojogedang;
 - c. Kecamatan Kerjo;
 - d. Kecamatan Tasikmadu;
 - e. Kecamatan Kebakkramat;
 - f. Kecamatan Jaten;
 - g. Kecamatan Matesih;
 - h. Kecamatan Jumantono;
 - i. Kecamatan Jumapolo;
 - j. Kecamatan Jatipuro;
 - k. Kecamatan Jatiyoso;
 - 1. Kecamatan Karangpandan;
 - m. Kecamatan Tawangmangu;
 - n. Kecamatan Ngargoyoso; dan
 - o. Kecamatan Jenawi.
- 2. Kabupaten Sukoharjo meliputi:
 - a. Kecamatan Polokarto; dan
 - b. Kecamatan Mojolaban.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
L	je.

BAB VI JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 September 2022.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang dan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi.
- (3) PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir.
- (4) PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan isi perjanjian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII PENANGGUNGJAWAB

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar		
Nama	Athalah Chintia Luthfi Saputra, S. Farm, Apt.	
Jabatan	Penanggung Jawab Pelayanan Obat Rawat Jalan	
	Instalasi Farmasi	
Nomor Handphone	0885747098116	

(2) Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Kantor Pos Karanganyar		
Nama	Ria Puspitasari	
Jabatan Ass. Man penjualan		
Nomor Handphone	085867041137	
E-mail	riapuspitasari@posindonesia.co.id	

	9	1	2
PIHAK K	E SATU	PIHAK	KEDUA

BAB VIII

KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh olehnya.

PIHAK KUSATU	PIHAK KEDUA	
L	٨.	

- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangai oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini akan tetap diberlakukan sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

BAB XI PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SIGIT SUTENDI

KEPALA

PIHAK KESATU

dr. IWAN SETIAWAN ADJI, Sp.THT

DIREKTUR

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 445/ *[46* .25/PJ/2021

NOMOR : 875/Penjualan Kay/IV/1021

TENTANG

PELAYANAN HANTARAN OBAT BAGI PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN

KARANGANYAR

STANDAR PENGEMASAN ULANG OBAT

No	JENIS OBAT	CARA PENGEMASAN ULANG	
1	Tablet/kaplet/sirup	Diletakkan dalam wadah tertutup	
,		rapat, terlindung dari air, cahaya	
		matahari, dan goncangan.	
2	Suntikan (Insulin)	Diletakkan dalam cooller bag dengan	
		suhu 2-8°C	

PIHAK/K	ESATU	PIHAK	KEDUA
1		1	4.